

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-1/BC/2011 importir telah melaksanakan mekanisme pengajuan keberatan dengan benar.
2. Dalam menentukan klasifikasi barang PT ABC telah sesuai dengan pos tarif bea masuk yang ada dalam *Harmonized System code*.
3. Dalam melaksanakan pengajuan keberatan, PT ABC telah mencantumkan alasan yang cukup kuat serta dokumen-dokumen pendukung dalam surat permohonan pengajuan keberatan. Sehingga Direktur Jenderal mengabulkan permohonan keberatan tersebut.

3.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Saran Bagi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda:
Bagi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda secara keseluruhan dalam proses pengajuan keberatan atas SPTNP tidak ada kendala, hanya saja sebaiknya KPPBC Tipe Madya Juanda mengadakan sosialisasi tentang pengenaan tarif-tarif yang ada dalam *Harmonized System Code* dengan importir, agar importir tidak salah dalam mengklasifikasikan barang.
2. Saran Bagi Program Studi Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
Untuk selalu menjalin hubungan antara Universitas Airlangga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Juanda agar Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga

menjadikan KPPBC TMP Juanda ini sebagai tempat referensi untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan bagi angkatan selanjutnya.